



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **105** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta imbal hasil yang wajar berdasarkan akuntansi biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 86), diubah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 8 NOV 2022



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 8 NOV 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR **105** TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 223 TAHUN 2019 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

JENIS PELAYANAN DAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	- Pendaftaran	15.000
	- Jasa pelayanan konsultasi	15.000
	- Pelayanan Perkesmas	25.000
	- Pelayanan UKS / Anak Sekolah	7.500
	- Pelayanan Kader Kesehatan	7.500
	- Pelayanan RGD	30.000
	- Foging Fokus Mandiri	1.500.000
	- Pelayanan Spesialisasi	85.000
	- Pelayanan Telemedicine	
	a. Dokter Umum	30.000
	b. Dokter Spesialis	85.000
2	PELAYANAN RAWAT INAP	
	a. Tarif ruang rawat inap biaya perawatan tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	120.000
	2) Kelas I	80.000
	3) Kelas II	60.000
	4) Kelas III	50.000
	b. Tarif asuhan keperawatan tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	75.000
	2) Kelas I dan Kelas II	60.000
	3) Kelas III	45.000
	c. Tarif visite dokter tiap penderita perhari	
	1) Kelas Utama	75.000
	2) Kelas I	60.000
	3) Kelas II	45.000
	4) Kelas III	30.000
	d. Tarif makan perhari bagi penderita	75.000
	e. Biaya administrasi selama dalam perawatan	15.000
	f. Tarif rawat inap untuk yang memerlukan pengawasan khusus	
	1) pemakaian Inkubator	30.000
	2) jasa pengawasan medis dokter umum	25.000
	3) jasa pengawasan perawat/bidan	35.000
	g. Tarif sewa kamar bersalin	150.000



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	a. Laboratorium Klinik	
	1) Pemeriksaan Darah	
	a. HB	20.000
	b. Darah Rutin	45.000
	c. Waktu pendarahan	15.000
	d. Waktu pembekuan	15.000
	e. Reticulosit	10.000
	f. Differential Talling	10.000
	g. Laju endapan darah (LED) metode westergreen	20.000
	h. Laju endapan darah (LED) metode automatic	10.000
	i. Widal	35.000
	j. Glukosa sewaktu	20.000
	k. Glukosa puasa	20.000
	l. Glukosa 2 jam PP	20.000
	m. Golongan darah	15.000
	n. SGOT	25.000
	o. SGPT	25.000
	p. Kolesterol total	45.000
	q. Asam urat	30.000
	r. Malaria	30.000
	s. Kreatinin	30.000
	t. Ureum	30.000
	u. VDRL	55.000
	v. WIDAL	35.000
	w. HBsAg	50.000
	x. HIV	70.000
	y. Rhesus Faktor	10.000
	z. HDL Kolesterol	45.000
	aa. LDL Kolesterol	45.000
	ab. Triglicerida	40.000
	ac. Bilirubin Total/Direct	55.000
	ad. Rapid Test Covid	100.000
	ae. IGG/IGM Dengue Test	100.000
	af. NS1 Dengue	120.000
	ag. IGG/IGM HIS Dengue Test	160.000
	ah. IgM Salmonella	120.000
	ai. Malaria Mikroskopis	60.000
	aj. Kolesterol stik	25.000
	ak. Asam urat stik	20.000
	al. Hematokrit test	20.000
	am. HIV + Sifilis (stik)	100.000
	an. Sifilis (stik)	35.000
	2) Pemeriksaan urine	
	a) Urobilirubin	10.000
	b) Bilirubin	10.000
	c) Protein	10.000
	d) Glukosa Stick	10.000
	e) Reduksi	10.000
	f) Sedimen	20.000
	g) Urine rutin	30.000
	h) Tes kehamilan (stick)	20.000
	3) Pemeriksaan faeces	
	a) Faeces rutin	20.000



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	b) Faeces banzidin	20.000
	4) Direct preparat	
	a) Preparat GO	25.000
	b) Preparat TBC	15.000
	c) Preparat difteri	10.000
	d) Sputum	10.000
	e) Pengambilan Swab tenggorok	100.000
	b. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik	
	1) EKG (Elektro Kardiogram)	90.000
	2) USG (Ultra Sono Grafi)	80.000
	3) Fisiotherapi/ Rehab Medik	50.000
	c. Pemeriksaan Rontgen	
	1) Foto Rontgen	80.000
	2) Pembacaan hasil Rontgen	50.000
4	PELAYANAN MEDIS DAN OPERASI	
	a. Pelayanan medis dan operasi kecil	
	1) Heacting atau jahitan luka ringan (1-3 jahitan)	50.000
	2) Jahitan luka sedang (>3 jahitan)	90.000
	3) Incisi atau sayatan ringan	50.000
	4) Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit	75.000
	5) Pengangkatan tumor dangkal	100.000
	6) Pasang balut	20.000
	Ganti balut	20.000
	Lepas jahitan	20.000
	7) Circumsisi	
	Dokter	750.000
	Perawat	500.000
	8) Pasang kateter	50.000
	9) Lepas kateter	25.000
	10) Pasang sonde	100.000
	11) Pasang spalk	100.000
	12) Vena sectia	150.000
	13) Pasang infus/transfusi	50.000
	14) Pasang infus umbilicust	100.000
	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	500.000
	Injeksi ATS	150.000
	Injeksi Tetagram	230.000
	15) Penggunaan oksigen Rp. Per 1 L	25.000
	16) Nebulizer	80.000
	17) Cabut kuku	50.000
	18) Debridement luka ringan	20.000
	19) Debridement luka sedang	45.000
	20) Debridement luka berat	85.000
	21) Ekstrasi Benda Asing	75.000
	22) Ekstrasi Serumen	50.000
	23) Pembersihan Serumen	25.000
	24) Penatalaksanaan Benda Asing	30.000
	Injeksi IM	10.000
	Injeksi SC	10.000
	Injeksi IV	25.000
	Injeksi IC	10.000
	b. Pelayanan kesehatan gigi	
	1) Pembersihan karang gigi per rahang	50.000
	2) Kuretase radang gusi	25.000



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
3)	Tumpatan sementara (fletcher) tiap satu gigi	20.000
4)	Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi	20.000
	a. Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi kecil	40.000
	b. Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi Sedang	60.000
	c. Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi Berat	80.000
	d. Tumpatan tetap GIC per gigi	25.000
5)	Tumpatan tetap komposit tiap satu gigi	75.000
6)	Perawatan urat saraf gigi	20.000
7)	Trepanasi pengobatan gangrene	25.000
8)	Devitalisasi Pulpa	25.000
9)	Trepanasi pengobatan gregenis	15.000
10)	Exstrasi gigi dengan suntikan setiap satu gigi	30.000
11)	Exstrasi gigi dengan suntikan <i>cytoject</i> tiap satu gigi	80.000
12)	Exstrasi gigi tanpa suntikan	20.000
13)	Exstrasi dengan komplikasi fraktur	50.000
14)	Pembedahan gigi tertanam	100.000
15)	Pembongkaran gigi palsu	50.000
16)	Penanganan dislokasi mandibula	100.000
17)	Pemasangan gigi palsu	
	- Gigi pertama	350.000
	- Gigi berikutnya	150.000
16)	Grinding	25.000
	Perawatan Dry Socket	35.000
	c. Pelayanan kebidanan dan keluarga berencana	
1)	Persalinan oleh bidan	1.000.000
2)	Persalinan oleh Dokter	1.200.000
3)	Persalinan dengan penyulit	1.300.000
4)	Penanganan Perdarahan	100.000
5)	Episiotomi	100.000
6)	Penanganan Asfixia	100.000
7)	Manual Placenta	150.000
8)	Pemeriksaan Pra Persalinan	50.000
9)	<i>Vagina Touce (VT)</i>	50.000
10)	Tindik	30.000
11)	Tindakan Pra Rujukan	150.000
12)	Pemeriksaan Pasien Nifas dan Neonatal	50.000
13)	Penanganan PEB (Pre Eklamsi Berat)	275.000
14)	Penanganan Retensio Plasenta	300.000
15)	Penanganan Prarujukan Persalinan	150.000
16)	Pemeriksaan USG tanpa print	80.000
17)	Heacting atau jahitan ructur perenium	150.000
18)	Kunjungan Nifas (KF)	50.000
19)	Kunjungan Neonatal (KN)	25.000
20)	Bongkar pasang susuk KB	250.000
21)	Bongkar susuk KB	150.000
22)	Pasang susuk KB	150.000
23)	Injeksi KB	20.000
24)	Bongkar pasang IUD	300.000
25)	Pasang IUD	200.000
26)	Bongkar IUD	150.000
27)	Pap smear IVA	40.000
28)	Kontrol IUD	50.000
29)	Kontrol Implant	20.000



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	30) Penanganan Bayi Baru lahir dengan BBLR	150.000
	31) Observasi Pra Rujukan	150.000
	32) Penanganan Bayi Asfiksia	100.000
	33) Paket perlengkapan Persalinan	100.000
	d. Pelayanan <i>Visum Et Repertum</i> (VER)	
	1) VER luar	150.000
	2) VER keperluan asuransi	130.000
5	PELAYANAN SPESIALISTIK	
	a. Jasa pelayanan konsultasi dokter spesialisik	100.000
	b. Jasa visite dokter spesialis di Inap Puskesmas Rawat	
	1) Kelas Utama dan Kelas I	75.000
	2) Kelas II	60.000
	3) Kelas III	40.000
	c. Tindakan medis	
	1) Pelayanan jasa umum sedang	
	i. Fistelektomi/extipasi tumor dangkal / lipoma	
	- Kelas Utama dan Kelas I	150.000
	- Kelas II	80.000
	- Kelas III	60.000
	ii. Debridement luka	
	- Kelas Utama dan Kelas I	200.000
	- Kelas II	150.000
	- Kelas III	80.000
	iii. Circumsisi	
	- Kelas Utama dan Kelas I	800.000
	- Kelas II	600.000
	- Kelas III	500.000
	2) Pelayanan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan	
	i. Persalinan normal	
	- Kelas Utama dan Kelas I	900.000
	- Kelas II	800.000
	- Kelas III	700.000
	ii. Persalinan patologi / tidak normal	
	- Kelas Utama dan Kelas I	2.000.000
	- Kelas II	1.500.000
	- Kelas III	1.000.000
6	PEMULASARAAN JENAZAH	
	Perawatan Jenazah	150.000
	Kantong Jenazah	150.000
7	PENGUJIAN KESEHATAN	
	a. Kesehatan umum	35.000
	Surat Keterangan	35.000
	Surat Keterangan Kelahiran	35.000
	Surat Keterangan Kematian	35.000
	b. Kesehatan dini calon haji di Puskesmas	75.000
	c. Kesehatan calon mempelai	75.000
	d. Pemeriksaan Visus	20.000
	e. Pengambilan dan pengiriman sample air bersih / minum per sample	100.000



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	f. Pengambilan dan pengiriman sample air limbah per sample	100.000
8	<b>PENINGKATAN KOMPETENSI</b>	
	1. Praktek / Magang (perbulan/orang)	
	a. SLTA/Sederajat	50.000
	b. D3	75.000
	c. D4/S1	100.000
	d. Profesi	150.000
	2. Kunjungan (perorang)	
	a. SMU/SMK	20.000
	b. S1	50.000
	c. Pegawai	
	- Makan	35.000
	- Snack	15.000
	- Honor Narasumber + Makalah	75.000
9	<b>PENGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSKESLING) ATAU MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH</b>	
	a. Dalam jarak sampai dengan 5 km (lima kilometer) dari Puskesmas:	
	1) Pukul 07.00 s/d 14.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 lt (sepuluh liter) BBM;	sesuai harga BBM
	2) Pukul 14.01 s/d 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 12,5 lt (dua belas koma lima liter) BBM;	sesuai harga BBM
	3) Pukul 21.01 s/d 06.59 dihitung satu kali angkut sesuai harga 15 lt (lima belas liter) BBM;	sesuai harga BBM
	b. Dalam jarak lebih dari 5 km (lima kilometer) dari Puskesmas, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan harga 1 lt (satu liter) BBM setiap kilo meter yang ditempuh, dihitung pergi pulang;	sesuai harga BBM
	c. Penggunaan mobil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.	sesuai harga BBM
10	<b>Kesehatan Tradisional</b>	
	1. Akupuntur	70.000
	2. Akupresur	50.000
	3. Scientifikasi jamu per mg	60.000
	4. Berhenti Merokok	60.000
	5. Kecanduan Game Online	90.000

